

## **MODEL PENGELOLAAN WAKAF UANG DI LEMBAGA SINERGI FOUNDATION DALAM MENCAPAI SDGs (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS)**

**Tamimah**

*Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep*  
E-mail: miming151297@gmail.com

### **Abstract**

*This study aims to determine the management model of cash waqf in waqf institutions in achieving the SDGs (Sustainable development Goals) by using library data because this research is a library research in the form of data from books, notes and research reports from previous studies. The results show that Sinergi Foundation has implemented the distribution of cash waqf funds to contribute the sustainable development. The implication of this research is that it can be used as a guideline for waqf institutions in Indonesia to develop productive waqf fund management to reduce economic inequality and this institution can be used as a reference for the management of cash waqf funds in achieving sustainable development in Indonesia.*

**Key words:** *Cash Waqf, Waqf Institution, SDGs.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pengelolaan wakaf uang di lembaga wakaf dalam mencapai SDGs (*Sustainable Development Goals*) dengan menggunakan data kepustakaan karena penelitian ini bersifat *library research* yaitu berupa data yang berasal dari buku, catatan mauppun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Hasil menunjukkan bahwa Lembaga Sinergi *Foundation* telah mengimplementasikan penyaluran dana wakaf uang untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Implikasi penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi lembaga wakaf yang ada di Indonesia untuk mengembangkan pengelolaan dana wakaf produktif untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan lembaga ini dapat dijadikan acuan pengelolaan dana wakaf uang dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

**Kata kunci:** Wakaf Uang, Lembaga Wakaf, SDGs.

### **PENDAHULLUAN**

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang bertujuan untuk beribadah dan bertaqwa kepada Allah SWT. Salah satu bentuk

**Tamimah: Model Pengelolaan Wakaf Uang di Lembaga Sinergi Foundation.**

taqwa tersebut yaitu dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar melalui penyaluran zakat, infak, shadaqah, dan wakaf. Sehingga ekonomi masyarakat tersebut dapat terpenuhi (Abdullah , 2017).

Wakaf diklasifikasikan dalam dua jenis, wakaf publik dan wakaf pribadi (Babacan, 2011: Kahf , 2014). Wakaf publik ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi. Sedangkan wakaf pribadi ditujukan untuk investasi aset jangka panjang bagi keluarganya (Azami Ambrose , Aslam, & Hanafi, 2015). Wakaf berarti menahan aset oleh *wakif* untuk diambil manfaatnya oleh *mauquf alaih* dalam hal kebaikan sehingga dapat bernilai ibadah (Fadilah , 2015). Wakaf memainkan peran yang cukup signifikan terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan.

Wakaf yang terkumpul di Indonesia masih sangat minim, hal ini dilihat dari pemahaman masyarakat bahwa wakaf hanya terdiri dari benda yang tidak bergerak seperti tanah, masjid, kuburan, sekolah, dan rumah sakit. Oleh karena itu Undang-Undang No.41 Tahun 2004 sebagai dasar hukum dalam menjadi solusi bagi masyarakat bahwa aset wakaf juga berupa benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, dan benda-benda bergerak lainnya (Badan Wakaf Indonesia , 2009).

Wakaf Uang sangat fleksibel mengingat bahwa strata ekonomi menengah kebawah ataupun menengah keatas dapat berkontribusi dalam mewakafkan sebagian hartanya sesuai pendapatan yang dimiliki (Mauludin & Rahman, 2018). Wakaf uang menjadi instrumen yang bergerak untuk pembangunan sosial ekonomi, kesejahteraan, dan mengentaskan kemiskinan (Siraj, 2012: Ramli & Muhammaed, 2013) Wakaf juga dapat mengurangi pajak dan meningkatkan surplus konsumen dan produsen dan penurunan pajak akan berdampak positif pada produksi agregat sementara pada saat yang sama akan mengurangi biaya pengeluaran (Cizacka, 2000). Alokasi wakaf uang bukan hanya sebatas untuk hal-hal yang bersifat keagamaan melainkan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Seperti halnya di Singapura, \$130 juta berhasil dikumpulkan dari sumbangan wakaf bulanan melalui

**Tamimah: Model Pengelolaan Wakaf Uang di Lembaga Sinergi Foundation.**

inisiatif pemotongan gaji dan dialokasikan untuk membangun 22 masjid. di Malaysia pembangunan Grand Hotel Putri di Terengganu, Hotel warisan di Perak, Yayasan Malaysia, dan banyak pembangunan-pembangunan lain yang diperoleh dari alokasi dana wakaf uang (Ellias, 2014).

Badan Wakaf Indonesia mencatat bahwa potensi wakaf uang di Indonesia berkisar Rp. 188 triliun pertahun pada tahun 2018 dan wakaf tanah mencapai 379,353.71 hektar dan tersebar di 362.471 lokasi. Namun sebagian besar lahan tersebut tidak produktif dan tidak digunakan secara optimal (Ihsan & Hj. Mohamed Ibrahim, 2011) sehingga tidak mencapai terhadap tujuan permasalahan sosial dan dibuktikan bahwa hanya 3% dana wakaf yang dialokasikan untuk mendukung sosial ekonomi (Hasanah, 2003).

Kurangnya pengembangan wakaf uang di Indonesia disebabkan oleh minimnya kemampuan pemerintah dalam memahami dana wakaf berpotensi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi (Siswantoro & Miranti, 2011). Di sisi lain kurangnya ketepatan lembaga wakaf (*nadzir*) dalam pengelolaan wakaf uang tersebut, sehingga hal ini menghambat terhadap pengembangan wakaf uang untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan mengentaskan kemiskinan di Indonesia (Hasanah, Wirdyangingsih, & Prihatini, Hukum Islam Zakat dan Wakaf, Teori dan Prakteknya di Indonesia, 2005). Maka dari itu diperlukan manajemen yang tepat dalam mencapai efektivitas, dan alokasi wakaf uang oleh lembaga wakaf (*nadzir*) dengan tujuan mencapai SDGs (*Sustainable Development Goal*). Sebagaimama dalam penelitian (Mauludin & Rahman, 2018: Kachkar , 2017: (Siswantoro, Rosdiana , & Fathurraman, Reconstructing Accountability of the Cash Waqf (Endowment) Institution in Indonesia, 2017) menyebutkan bahwa wakaf uang terbukti dapat mendorong pembangunan berkelanjutan di berbagai negara.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penilitian *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan

**Tamimah: Model Pengelolaan Wakaf Uang di Lembaga Sinergi Foundation.**

menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu (Hasan, 2002). Adapun sumber data menggunakan dokumen berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan khusus dalam pekerjaan sosial dan dokumen-dokumen penting lain yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan mengidentifikasi dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan teknik analisa data menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut (Surachman, 1990).

## **PEMBAHASAN**

### **Wakaf Uang**

Wakaf uang dikenal dengan istilah *al-nuqud* yang mana dikeluarkan oleh perorangan, kelompok, dan badan usaha secara tunai (Masyita, Tasrif, & Telaga, 2005) dengan tujuan ibadah kepada Allah SWT (Akgunduz, 2013). Selain itu menurut MUI, wakaf uang juga berupa sertifikat saham, surat berharga atau obligasi syariah. Karena sebagaimana disebutkan dalam fatwa bahwa aset berbentuk efek dikategorikan sebagai uang (Majelis Ulama Indonesia , 2002). Wakaf uang pertama kali diperkenalkan pada era Ottoman di Mesir. Prof Mannan mensosialisasikan wakaf tunai di Bangladesh melalui Social Investment Bank Limited (SIBL). SIBL mengeluarkan Sertifikat Wakaf Tunai untuk mengumpulkan dana dari orang yang kaya ~~dan~~ mendistribusikan keuntungan dari dana yang dikelola tersebut dan didistribusikan kepada pihak yang membutuhkan. Penerapan model wakaf tunai diantaranya: wakaf saham, wakaf asuransi, dan wakaf reksadana (Mohsin & Magda, 2009). Wakaf uang juga keunggulan dan dapat memberikan manfaat terhadap semua pihak seperti lembaga keuangan, investor, dan masyarakat. Biasanya wakaf hanya berfokus pada tanah atau bangunan, akan tetapi hanya segelintir orang saja yang memiliki aset untuk mewakafkan benda tersebut sehingga. Dengan semikian wakaf uang hadir untuk memberikan solusi agar semua lapisan

**Tamimah:** Model Pengelolaan Wakaf Uang di Lembaga Sinergi Foundation.

masyarakat dapat berwakaf sesuai kemampuannya secara sukarela hanya bertujuan ibadah kepada Allah SWT (Antonio, 2011).

### **Wakaf Uang dalam Pembangunan Sosial Ekonomi**

Bank Dunia memperkirakan bahwa 767.000.000 manusia akan hidup dibawah garis kemiskinan internasional \$1.90 orang perhari (The World Bank , 2016). Permasalahan ini juga merambat terhadap negara-negara yang mayoritas masyarakat muslim seperti Indonesia yang memiliki keterbatasan dalam pengeluaran pendidikan dan pelayanan kesehatan (Shaikh, Ismail, & Shafiai, 2017). Wakaf tunai memiliki potensi yang sangat besar dalam pembangunan sosial ekonomi masyarakat mengingat bahwa wakaf uang memiliki lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk menjadi *wakif* karena fleksibilitas dari partisipasi individu (Aziz, Johari, & Yusof, 2013). Implementasi wakaf uang di negara-negara muslim lainnya juga telah berkembang pesat. Seperti di Mesir, malaysia, dan negara-negara muslim lainnya (Othman , 2015). Wakaf uang bisa dikembangkan melalui kegiatan ekonomi seperti bisnis dan investasi. Kemudian dapat dikelola untuk menghasilkan profit dan selanjutnya dapat dialokasikan dalam pengembangan pembangunan ekonomi, dan sosial masyarakat (Boorham, 2003). Pengembangan aset wakaf bisa diimplementasikan oleh individu, kelompok, atau lembaga wakaf. Karena *waqif* bukan hanya berkontribusi terhadap hasil fisik dalam pembangunan sosial ekonomi masyarakat muslim melainkan akan memperoleh pahala yang terus mengalir dari Allah SWT. Oleh karena itu masyarakat muslim dapat berbagi kekayaan dengan sesama yang lain melalui penyaluran dana wakaf. Faktor yang paling penting dalam menunjang keberlanjutan wakaf uang, bahwa dana yang terkumpul tidak akan dihabiskan secara keseluruhan sebagaimana zakat. Namun dana tersebut akan dialokasikan untuk tujuan sosial lainnya (Che Hassan & Ab Rahman, 2018).

### **Wakaf Uang di lembaga Wakaf**

Lembaga wakaf uang merupakan lembaga nonprofit artinya lembaga tersebut diperbolehkan untuk memperoleh keuntungan akan tetapi keuntungan tersebut tidak dialokasikan untuk individu atau

**Tamimah: Model Pengelolaan Wakaf Uang di Lembaga Sinergi Foundation.**

lembaga tersebut, akan tetapi pendapatannya dialokasikan untuk biaya operasional atau kegiatan sosial (Zietlow , Hankin, & Seidner , 2007). Wakaf uang harus dialokasikan untuk hal-hal yang produktif (Muhith, 2013) agar dapat memberikan banyak manfaat terhadap masyarakat. Lembaga zakat memiliki peran berbeda dengan lembaga wakaf. Dalam hal pendistribusian, dana zakat harus dialokasikan sesuai dengan *asnaf* yang sudah dicantumkan didalam Al-Qur'an. Berbeda halnya dengan lembaga wakaf bahwa dana tersebut digunakan untuk menyediakan berbagai kegiatan yang dapat mendorong kesejahteraan masyarakat muslim maupun nonmuslim dan keuntungan yang diterima dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya (Shaikh, Ismail, & Shafiai, 2017). Selain dari tujuan wakaf uang untuk kesejahteraan masyarakat, perlunya lembaga wakaf memberikan asosiasi keterampilan atau meningkatkan kemampuan *mauquf alaih* dalam mengembangkan skill yang dimiliki, sehingga dari hal ini masyarakat dapat lebih mengembangkan dana wakaf untuk hal-hal yang lebih produktif lagi (Haneef, Muhammad, Pramanik, & Muhammaed, 2014). Aspek penting lainnya dari penerapan wakaf uang di lembaga zakat adalah perlunya keberlanjutan pengoperasian lembaga wakaf tersebut. Keberlanjutan pengoperasiannya dilihat dari profit yang diciptakan dari hasil pengelolaan wakaf tersebut. Semakin banyak profit yang didapat, semakin luas lembaga tersebut dalam memberikan layanan sosial terhadap masyarakat secara memadai (Dafterdar, 2011). Karena apabila hal ini tidak dapat dicapai, lembaga wakaf tidak dapat mengoperasikan pelayanan secara maksimal karena terbatasnya jumlah dana wakaf yang disalurkan dari pihak *wakif* dan risiko ketidakberlanjutan lembaga wakaf akan meningkat (Obaidullah, 2017). Peningkatan profit yang diperoleh dari lembaga wakaf tersebut harus diiringi dengan manajemen dan efisiensi yang tepat dari pengelolaan wakaf uang tersebut oleh lembaga wakaf.

**Pengelolaan Wakaf Uang di Lembaga Wakaf (*Wakaf Foundation*)**

Praktek wakaf telah dikenal sejak dulu sebelum hadirnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhamma SAW, namun dengan nama dan istilah yang berbeda. Sistem wakaf ini kemudian dipraktekkan oleh

**Tamimah: Model Pengelolaan Wakaf Uang di Lembaga Sinergi Foundation.**

ummat Islam di seluruh dunia dari waktu ke waktu sebagai amal ibadah dan sebagai bentuk dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bentuk wakaf dapat berupa tanah, masjid, kuburan, sekolah, dan lain-lain. Namun Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf benda bergerak, sehingga uang menjadi benda wakaf yang bisa di wakafkan. Wakaf uang telah banyak di praktekkan oleh lembaga-lembaga wakaf di Indonesia. Nazhir (pengelola wakaf) dalam pengelolaan harta wakaf produktif, merupakan pihak yang paling berperan terhadap berhasil tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf. Nazhir adalah seseorang atau sekelompok orang dan badan hukum yang disertai tugas oleh wakif (orang yang mewakafkan harta) untuk mengelola wakaf. Selama ini pengelolaan harta wakaf dikelola oleh Nadzhir yang sebenarnya tidak mempunyai kemampuan memadai, sehingga harta wakaf tidak berfungsi secara optimal. Untuk itulah profesionalisme Nadzhir menjadi ukuran yang paling penting dalam pengelolaan wakaf jenis wakaf apapun. Salah satu nadzir yang terdapat di Indonesia yaitu lembaga wakaf Sinergi Foundation yang terletak di daerah Bandung, sebagaimana disebutkan bahwa lembaga tersebut telah melaksanakan alokasi wakaf uang dalam pembangunan berkelanjutan (Mahat, Jaaffar, & Abdullah, 2015).

Sinergi Foundation merupakan lembaga pengelola zakat, wakaf, infaq, dan sedekah yang didirikan oleh Prof. Dr. KH. Miftah Faridl pada 14 Oktober 2002. Sinergi Foundation merupakan salah satu lembaga wakaf yang beroperasi secara *online*, sehingga sangat mendukung terhadap perkembangan era digital pada zaman zekarang. Dalam pelaksanaannya, wakaf uang di Sinergi Foundation menggunakan sistem *online* yang dikelola oleh lembaga tersebut. Lalu seorang calon *wakif* memilih beberapa tahapan yang telah ditentukan oleh Sinergi Foundation. Segala operasional dalam lembaga ini berbasis online, mulai dari pembayaran wakaf hingga penetapan nadzir menggunakan sistem *online*. Hanya saja terdapat beberapa yang menggunakan sistem *offline* sehingga dapat berwakaf dengan menghadiri lembaga tersebut dan menemui nadzir yang akan dijadikan sebagai lembaga yang mengelola wakaf tersebut.

**Tamimah: Model Pengelolaan Wakaf Uang di Lembaga Sinergi Foundation.**

Terdapat beberapa program-program yang dimiliki oleh lembaga Sinergi Foundation yang berbasis *online* maupun *offline* sehingga para calon wakif dapat memilih program-program apa saja yang diminati. Salah satu program tersebut yakni penyaluran dana wakaf uang yang diperuntukkan untuk hal-hal yang bersifat produktif dan untuk pembangunan sosial kemasyarakatan yang bertujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1. Rumah sakit wakaf ibu dan anak

RBC merupakan program pelayanan kesehatan gratis bagi ibu dan anak kalangan lemah, khususnya dalam bidang persalinan. Hingga kini sejak berdirinya RBC pada 11 Oktober 2004 lalu, RBC ini menjadi saksi hampir 7.500 kelahiran bayi dari keluarga yang tidak mampu.

2. Lumbung Desa

Merupakan program wakaf yang ditujukan khusus untuk mempercepat akselerasi upaya untuk mengatasi krisis pangan yang menjadi problem dalam masalah kemanusiaan pada saat ini dan membenteng di hadapan. Membangun ketahanan pangan, salah satunya dengan membebaskan lahan pertanian, adalah solusi dalam menghadapinya. Ini juga meliputi konsep jaminan pangan masyarakat melalui pengelolaan dalam bentuk lahan pertanian.

3. Sinergi pelayanan masyarakat

Merupakan program sosial yang digagas untuk mengakomodir problematika sosial keseharian masyarakat dhuafa. Bentuk bantuan yang diberikan dapat berupa: partisipasi dana, barang, layanan konsultasi, dan advokasi.

**Potensi Wakaf Uang di Indonesia**

Wakaf uang di Indonesia masih baru, dan peraturan tentang wakaf uang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Akan tetapi peraturan tersebut tidak mendorong perkembangan wakaf di Indonesia (Gofar, Keberadaan Undang-Undang Wakaf dalam Perspektif Tata Hukum Nasional, 2002). Walaupun segala hal yang berhubungan dengan asset wakaf telah diatur, terdapat wakaf uang yang memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan pembangunan ekonomi

**Tamimah: Model Pengelolaan Wakaf Uang di Lembaga Sinergi Foundation.**

sosial masyarakat (Prihatini, Hasanah, & Widyaningsih, 2005). Wakaf uang dipraktekkan jauh sebelum peraturan tersebut dikeluarkan. Wakaf uang di Indonesia mencapai Rp. 320 Triliun pada tahun 2017 (Pakkana, 2017). Wakaf uang memiliki potensi besar yang dapat digunakan sebagai instrumen dalam pembangunan negara muslim, disisi lain wakaf uang juga telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan masyarakat muslim dunia (Osman, Htay, & Muhamad, 2013). Sistem wakaf tunai telah diterapkan sepanjang sejarah Islam dan melayani segala bentuk layanan kemasyarakatan tanpa beban biaya terhadap negara (Cizakca, 1998). Indonesia memandang bahwa wakaf uang sebagai potensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat mengingat bahwa koleksi wakaf uang memiliki kecenderungan meningkat antara tahun 2007-2010 (Hukmi, 2015). Selain itu manfaat sosial ekonomi wakaf di Indonesia juga jelas, seperti pengalokasian untuk membiayai rumah sakit, universitas, sekolah, dan lain-lain. Indonesia juga telah menyusun data tentang wakaf diseluruh negeri (Ambrose, Aslam, & Hanafi, 2015).

**Wakaf Uang dalam Mencapai SDGS**

Indonesia tercatat tidak mampu dalam memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat. Hal ini dibuktikan bahwa pada tahun 2009-2017 tingkat kemiskinan di daerah desa mengalami peningkatan (Isa, Ali, & Harun, 2011). Dalam banyak sejarah menceritakan bahwa wakaf uang sebagai bentuk dari pengentasan kemiskinan (Abdullah M. , 2018). Disisi lain dialokasikan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, namun hal tersebut merupakan bentuk dari manfaat wakaf uang (Kahf, 2014).

Lembaga wakaf merupakan wadah yang terbukti dapat memberikan kesejahteraan sosial dan pembangunan melalui alokasi dana filantropi (Hasan, 2015). Sehingga dari hal ini, peran lembaga wakaf dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai. Menurut data yang ada, wakaf di negara muslim maupun non muslim seperti Indonesia dan China masih belum memiliki roadmap yang jelas dalam perencanaanya, sehingga perkembangan dari dana wakaf tunai yang ada belum bisa direalisasikan (Shirazi, 2014).

**Tamimah: Model Pengelolaan Wakaf Uang di Lembaga Sinergi Foundation.**

Maka dari hal tersebut lembaga wakaf dalam pencapaian SDGS harus memiliki profesionalisme dan tujuan yang tepat dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, roadmap tersebut harus merealisasikan tujuan-tujuan yang meliputi (Hadiyati, Heryanti, Haque, & Madihah, 2018).

- a. Pengentasan kemiskinan, artinya wakaf uang tersebut digunakan dalam memberdayakan masyarakat dan memonitoring keterampilan dalam bidang ekonomi
- b. Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, dana wakaf tunai dapat dialokasikan dalam membangun rumah sakit dan memfasilitasi masyarakat dengan pendapatan menengah kebawah untuk berobat dengan biaya terjangkau
- c. Pendidikan, dana wakaf tunai dialokasikan dalam pembangunan fasilitas pendidikan dan pemberian beasiswa bagi tidak mampu
- d. Sanitasi dan air bersih, di alokasikan dalam pembuatan sumur untuk mendukung sanitasi yang lebih baik
- e. Pekerja yang layak dan pertumbuhan ekonomi, adanya pemeberian pelatihan dalam menunjang keterampilan, adanya bantuan modal, dan bantuan pengembangan karir.
- f. Industri, inovasi, dan infrastruktur, dana wakaf uang tersebut digunakan dalam memberikan pelatihan keterampilan bisnis dan bantuan modal untuk bisnis
- g. Mengentaskan ketimpangan, adanya distribusi wakaf uang yang diselenggarakan oleh nadzir dengan membuka kesempatan kerja kepada masyarakat.
- h. Pembangunan berkelanjutan dan pemberian pelayanan sosial, pemberian bantuan untuk membangun masjid, desa terpencil dan rawan rusaknya moral.

**KESIMPULAN**

Pengelolaan wakaf uang di lembaga wakaf Sinergi Foundation beroperasi mengikuti perkembangan di era digital seperti saat ini, yakni menggunakan pengelolaan berbasis *online* dalam hal pengelolaan, penyaluran, dan pendayagunaan. Lembaga tersebut juga mengumpulkan

**Tamimah: Model Pengelolaan Wakaf Uang di Lembaga Sinergi Foundation.**

dana wakaf uang dan dialokasikan untuk pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Cakupan di Lembaga Sinergi Foundation terdiri dari masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah sehingga dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan yang tidak dapat di jangkau oleh masyarakat tersebut.

Dari hal ini dapat dibuktikan bahwa lembaga Sinergi Foundation memiliki tujuan dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan sehingga dapat mengentaskan kemiskinan, mensejahterakan masyarakat, dan dapat menjadi lembaga yang mampu menaungi kebutuhan masyarakat secara umum.

**SARAN**

Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan data serta dokumen-dokumen yang bersifat masif, agar model penelitian semacam ini dapat terjaga eksistensinya serta dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi objek yang diteliti khususnya dan bagi peneliti pada umumnya, supaya maksud dari keberlangsungan tatakelola wakaf uang pada lembaga wakaf dalam mencapai SDGs (*Sustainable Development Goals*) betul-betul terealisasikan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah , J. 2017. Tata Cara Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia .  
Jurnal Zakat dan Wakaf , 87-104.
- Abdullah, M. 2018. Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs) and Maqasid al-shariah.
- Akgunduz, A. 2013. The Reasons of Rise and Decline of Ottoman State.  
Journal of Islam in Asia , 87.
- Ambrose, A. A., Aslam, M., & Hanafi, H. 2015. The Possible Role of Waqf in Ensuring A Sustainable Malaysian Federal Government Debt.  
Procedia Economics and Finance, 333-345.
- Antonio, M. S. 2011. Cash Waqf dan Anggaran Pendidikan Umat.  
Republika.
- Azaimi Ambrose , A. A., Aslam, M., & Hanafi, H. 2015. The Possible Role of Waqf in Ensuring A Sustainable Malaysian Federal Government Debt .  
Procedia Economics and Finance, 333-345.

**Tamimah: Model Pengelolaan Wakaf Uang di Lembaga Sinergi Foundation.**

- Aziz, M., Johari, F., & Yusof, M. 2013, March 21. Cash Waqf Models for Financing in eEducation. From Proceedings of the 5th Islamic Economic System Conference (iECONS2013): [www.researchgate.net](http://www.researchgate.net)
- Babacan, M. 2011. Economics of Philanthropic Institutions, Regulation and Governance in Turkey . Journal of Economic and Social Research , 61-89.
- Badan Wakaf Indonesia . 2009. Badan Wakaf Indonesia . From Badan Wakaf Indonesia:
- Boorham, A. 2003. Konsep Wakaf Menurut Islam. Jurnal Kemanusiaan , 14.
- Che Hassan, S., & Ab Rahman, A. 2018. The Potential of Cash Waqf in the Socio-Economic Development of Society in Kelantan: A Stakeholder's Perspektif. New Developments in Islamic Economics, 67-82.
- Cizacka, M. 2000. A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World from the
- Cizacka, M. 1998. Awqaf in History and Its Implication for Modern Islamic Economies .
- Dafterdar. 2011. Toward Effective Legal Regulations and an Enabling Environment for Inalienable Muslim Endowments (awqaf)”,. Islam and Civilisational Renewal, 654-668.
- Ellias, M. 2014. Wakaf tunai selari dengan Islam. Kosmo.
- Fadilah , S. 2015. Going Concern: An Implementation in Waqf Institutions (Religious Charitable Endowment). Procedia - Social and Behavioral Sciences , 356-363.
- Ghalia Indonesia.
- Gofar, A. 2002. Keberadaan Undang-Undang Wakaf dalam Perspektif Tata Hukum Nasional. Mimbar Hukum, 5-43.
- Hadiyati, P., Heryanti, D. Y., Haque, M., & Madihah, S. 2018. Revitalization of Managing Cash Waqf for Sustainable development Goals . Asian Academic Society International Conference, 367-373.
- Haneef, M. A., Muhammad, A. D., Pramanik, & Muhammaed. 2014. Integrated Waqf Based Islamic Microfinance Model (IWIMM) for Poverty Alleviation in OIC Member Countries. Middle East Journal of Scientific Research , 286-298.
- Hasan, M. 2002. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta:

**Tamimah: Model Pengelolaan Wakaf Uang di Lembaga Sinergi Foundation.**

- Hasan, S. 2015. Contains recommendations for increasing the effectiveness for third sector organizations in the Muslim world. *Philanthropy and Human Security: Islamic Perspectives and Muslim Majority Countries Practices*, 6-14.
- Hasanah, U. 2003. *Potret filantropi Islam di Indonesia*. Jakarta: Teraju.
- Hasanah, U., Wirdyangingsih, & Prihatini, F. (2005). *Hukum Islam Zakat dan Wakaf, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Badan Penerbitan Fakultas Hukum Univesitas Indonesia.
- <https://mui.org/mui>
- <https://nasional.sindonews.com>
- Hukmi, P. 2015, June 2. Waqf. Retrieved from Islamic Economic Society. From <https://www.islamiceconomic.org/waqf>
- Ihsan, H., & Hj. Mohamed Ibrahim, S. 2011. Waqf Accounting And Management in Indonesian Waqf Institutions, The Cases of two Foundations. *Humanomics*, 252-269.
- International Journal of Social Economics*, 158-172.
- Isa, Z., Ali, N., & Harun, R. 2011. A Comparative Study of Waqf Management in Malaysia. *International Conference on Sociality and Economics Development*.
- Islamic Economic Studies*, 43-73.
- Kachkar, O. A. 2017. Towards the Establishment of Cash Waqf Microfinance Fund for Refugees. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 81-86.
- Kahf, M. 2014. *Islamic Economics: The Charitable Sector Ad Dawhah*. Qatar: Monzer Kahf.
- Kahf. 2014, December 5. From paper presented at Islamic University of North Sumatra Indonesia: <http://monzer.kahf.com/papers.html>
- Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Mahat, M. A., Jaaffar, M. Y., & Abdullah, M. S. 2015. Potential of Micro-Waqf as an Inclusive Strategy for Development of a Nation. *Procedia Economics and Finance*, 294-302.
- Majelis Ulama Indonesia . 2002. Fatwa MUI .  
From Fatwa KomisiMUI :
- Masyita, D., Tasrif, M., & Telaga, A. S. 2005. A Dynamic Model for Cash Waqf Management as One of The Alternative Instruments for The Poverty Alleviation in Indonesia . *International Conference of The System Dynamics Society Massachussets Institute of Technology (MIT)*, 1-29.

**Tamimah: Model Pengelolaan Wakaf Uang di Lembaga Sinergi Foundation.**

- Mauludin, M. I., & Rahman, A. A. 2018. Cash Waqf From the Perspective of Majelis Ulama Indonesia (MUI) and the Scholars of Aceh: An Analysis. *New Developments in Islamic Economics* , 49-66.
- Mohsin, A., & Magda. (2009). *Cash waqf a New Financial Product* . Prentice Hall.
- Muhith, N. 2013. *Dahsyatnya Wakaf*. Surakarta: AL-Qudwah Publishing.
- Obaidullah, M. 2017, March 21. Role of Microfinance in Poverty Alleviation: Lessons from Experiences in Selected IDB member countries. From *Islamic Development Bank*: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1506077](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1506077)
- Osman, A. F., Htay, S. N., & Muhamad, M. O. 2013. Determinants of Casf Waqf Giving in Malaysia: Suvey of Selected Works. *Jounal of Zakat and Wakaf*, 1-15.
- Othman , R. 2015. *Wakaf Tunai: Sejarah, Amalan, dan Cabaran Masa Kini*. Kuala
- Pakkana, M. 2017, November 17. *Kemandirian Keuangan Muhamadiyah. From*
- Prihatini, F., Hasanah, U., & Widyaningsih. 2005. *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ramli , N. M., & Muhammaed, N. A. 2013. Good governance framework for corporate Waqf: towards accountability enhancement. Paper Presented at *Proceedings of the World Universities' Islamic Philanthropy Conference*. Kuala Lumpur.
- Seventh Century. Istanbul: Bogazici University Presss.
- Shaikh, S. A., Ismail, A. G., & Shafiai, M. H. 2017. Application of Waqf for Social and Development Finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance* , 5-14.
- Shirazi, N. 2014. Integrating Zakat and Waqf into the Poverty Reduction Strategy of the IDB Member Countries. *Islamic Economic Studies*, 79-108.
- Siraj, S. A. 201). *An Empirical Investigation into the Accounting, Accontability and Effectiveness of Waqf Management in the State Islamic Religious Councils (SIRCS) in Malaysia*. Cardiff University.
- Siswanto, D., & Miranti, K. D. 2011. The effectiveness of waqf fund raising through mutual fund in Indonesia. *Essential readings in contemporary waqf issues*.

**Tamimah: Model Pengelolaan Wakaf Uang di Lembaga Sinergi Foundation.**

Siswanto, D., Rosdiana, H., & Fathurraman, H. 2017. Reconstructing Accountability of the Cash Waqf (Endowment) Institution in Indonesia. *Managerial Finance*, 624-644.

Surachman, W. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsita.

The World Bank . 2016. *Poverty and Shared Prosperity 2016 Taking on Inequality*. From The World Bank Group.

[www.bwi.or.id](http://www.bwi.or.id)

Zietlow, J., Hankin, J. A., & Seidner, A. G. 2007. *Financial Management for Nonprofit Organizations*.